

## **SIARAN PERS**

### **Tolak Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Siswa Penyandang Disabilitas Yang Disusun Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memandatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan pelbagai peraturan pelaksana untuk implementasinya. Peraturan pelaksana tersebut adalah 8 Peraturan Pemerintah dari pelbagai sektor, Peraturan Presiden tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas, dan Peraturan Presiden tentang Penghargaan, serta Peraturan Menteri Sosial tentang penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas.

Salah satu Peraturan Pemerintah yang dimandatkan adalah Peraturan Pemerintah di sektor Pendidikan. Inisiator penerbitan Peraturan Pemerintah di sektor pendidikan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Koalisi Nasional Kelompok Kerja Implementasi Undang-Undang Disabilitas mengetahui bahwa proses penyusunan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah sektor pendidikan tersebut telah dimulai pada akhir tahun 2017, bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Pada saat bersamaan, Koalisi Nasional juga bekerja menyiapkan bahan masukan Peraturan Pemerintah Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas sektor pendidikan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah melalui Bappenas. Saat ini, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan telah memiliki naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, yang akan dilakukan uji publik pada tanggal 31 Mei mendatang.

Koalisi Nasional Kelompok Kerja Implementasi Undang-Undang Disabilitas bersama para pemangku peran terkait pendidikan Penyandang Disabilitas telah mempelajari dengan seksama naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang akomodasi yang layak untuk peserta Didik Penyandang disabilitas yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Di bawah ini adalah sikap Koalisi Nasional Kelompok Kerja Implementasi Undang-Undang Disabilitas yang merupakan representasi masyarakat Penyandang Disabilitas di Indonesia melalui Organisasi Disabilitas dari pelbagai ragam atas naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut:

1. Dari sisi proses:

Dalam menyusun naskah Rancangan Peraturan Pemerintah Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas bidang pendidikan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan konsultasi secara khusus dan serius dengan masyarakat Penyandang disabilitas melalui Organisasi Disabilitas

yang mewakilinya. Hal ini berarti Kementerian Pendidikan telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat 3 Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, yang berlakunya di Indonesia telah disahkan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2011, yang pada prinsipnya mengatur bahwa “pemerintah wajib berkonsultasi dengan masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Organisasi yang mewakilinya dalam pengembangan kebijakan terkait penyandang disabilitas”;
- Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 yang mengatur “asas” dalam pemenuhan hak Penyandang disabilitas, salah satu asas yang diatur dalam pasal 2 huruf d adalah “partisipasi penuh” – dalam hal ini adalah partisipasi penuh Penyandang disabilitas. Partisipasi penuh ini harus telah dimulai sejak awal penyusunan kebijakan hingga tahap final, serta dalam tahap Implementasi serta Evaluasi.

Pelibatan serta partisipasi penuh penyandang disabilitas melalui Organisasi disabilitas yang mewakilinya ini penting, karena Penyandang disabilitaslah yang memahami kebutuhan khusus mereka dan bagaimana cara memenuhinya, sedangkan Pemerintah berkewajiban mengatur dan memenuhi kebutuhan khusus tersebut (akomodasi yang layak). Hal ini merupakan prinsip “nothing about us without us” yang dimandatkan oleh Konvensi PBB tentang hak Penyandang Disabilitas yang juga telah diadopsi oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## 2. Dari sisi isi / content”

- Sebagai peraturan pelaksana, isi Peraturan Pemerintah seharusnya lebih rinci daripada Undang-Undang. Hal ini tidak demikian dengan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disiapkan Kementerian Pendidikan. Misalnya, Tidak ada rincian bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi pemenuhan akomodasi yang layak. Yang ada hanya pengulangan saja. Bahkan, jika dicermati dengan seksama, isi Peraturan Pemerintah yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih ringkas daripada isi Bab IV bagian Ketiga tentang pemenuhan hak Penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan fungsi Peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana sebuah Undang-Undang.
- Beban pemenuhan akomodasi yang layak bidang pendidikan juga diletakkan di pundak satuan pendidikan, yang berarti sekolah. Jika sekolah tersebut adalah sekolah luar biasa, hal ini masih mungkin dilakukan, karena sekolah luar biasa derancang khusus untuk siswa penyandang disabilitas.

Bagaimana dengan sekolah reguler? Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan lembaga pendukung yang memusatkan kegiatannya pada penyediaan dan pengembangan akomodasi yang layak bidang pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas. Lembaga tersebut oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2016 disebut “Unit Layanan Disabilitas”.

- Di dalam naskah Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama sekali tidak mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Padahal, Unit Layanan Disabilitas inilah yang oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2016 ditugasi menyediakan dan mengembangkan pemenuhan akomodasi yang layak bidang pendidikan bagi siswa dan mahasiswa Penyandang disabilitas. Dengan tidak diaturnya pembentukan Unit Layanan Disabilitas dalam Peraturan Pemerintah ini berarti Peraturan Pemerintah ini telah bertentangan dengan Undang-Undang no. 8 tahun 2016 yang menjadi sumbernya.
- Pasal 6 ayat 2 dalam naskah rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa pemenuhan akomodasi yang layak diatur dengan peraturan menteri. Sementara Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 memandatkan bahwa pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta Didik penyandang disabilitas diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini berarti Peraturan Pemerintah yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini belum melaksanakan mandat Undang-Undang Disabilitas. Lebih dari itu, dalam sistem pengaturan lembaga pendidikan di Indonesia, sekolah tingkat dasar hingga tingkat menengah ada di bawah koordinasi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dari pengalaman pengaturan system pendidikan inklusif melalui Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 tahun 2009 yang saat ini telah ada, Peraturan Menteri Pendidikan tidak memiliki daya tekan ke pemerintah daerah. Oleh karenanya, pengaturan lebih lanjut tentang pemenuhan akomodasi yang layak untuk peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Menteri sudah dapat dipastikan tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Mencermati hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Koalisi Nasional kelompok kerja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang terdiri dari Organisasi Penyandang Disabilitas dari berbagai ragam serta didukung oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK menyatakan:

1. Menolak naskah Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan dilakukan uji public pada tanggal 31 Mei 2018, bertempat di Hotel Kristal Jakarta Selatan;
2. Meminta Presiden Joko Widodo memantau proses penerbitan pelbagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melalui rapat kabinet yang secara khusus membahas hal tersebut;
3. Meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perbaikan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi peserta Didik Penyandang Disabilitas sehingga sesuai dengan mandat Undang-Undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Dalam melakukan perbaikan sebagaimana disebut pada poin kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melibatkan dan memfasilitasi partisipasi penuh masyarakat Penyandang disabilitas melalui Organisasi yang mewakilinya di setiap tahap penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut;
5. Partisipasi penuh Penyandang Disabilitas sebagaimana tersebut pada poin ketiga dilakukan dengan mengadakan pertemuan konsultasi secara sistematis dengan masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Organisasi yang mewakilinya serta para pemangku peran dan praktisi pendidikan anak Penyandang disabilitas yang telah melahirkan praktik terbaik dalam pengembangan layanan pendidikan untuk Penyandang disabilitas.

Jakarta, 28 Mei 2018.

Koalisi Kelompok Kerja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas:

1. Ariani Sukanwo, Ketua PPUA Disabilitas: 081318779090
2. Yeni Rosa Damayanti, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat PJS: 081282967011
3. Maulani Rotinsulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI: 08128253598;
4. Aria Indrawati, Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni: 081219724433;
5. Bambang Prasetyo, Ketua Umum Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Gerkatin: 087882613250;
6. Mahmud Fasa, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI, 081808363744;
7. Fajri Nursyamsi, Peneliti isu disabilitas Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, 0818100917.

Koalisi Nasional Kelompok Kerja Implementasi Undang-Undang Disabilitas merupakan gabungan Organisasi disabilitas tingkat nasional dari pelbagai ragam dengan didukung oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, yang dibentuk dengan tujuan untuk memantau dan mengawal penerbitan pelbagai peraturan untuk implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta pelaksanaan baik Undang-Undang Disabilitas maupun peraturan pelaksanaannya. Koalisi ini merupakan kelanjutan dari Koalisi Nasional sebelumnya, yang dibentuk untuk bekerja bersama-sama DPR dalam menyusun naskah rancangan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.